



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 461 / 565 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas perlu dibentuk lembaga sosial masyarakat yang salah satunya berwujud Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat;
- b. bahwa Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 461/430 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 461/434 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 461/430 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 461/430 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 258);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat dibentuk Kelompok Kerja (Pokja).

- KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. membantu meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. mengkoordinasikan kebijakan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait;
 - d. menyelenggarakan forum/pertemuan guna mengkaji, merumuskan, membahas permasalahan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat;
 - e. meningkatkan peran serta pemerintah, swasta, masyarakat dan penyandang disabilitas dalam rangka Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
1. Tugas Kelompok Kerja sebagai berikut :
 - a. Kelompok Kerja Kesehatan
 - 1) memfasilitasi kebutuhan alat bantu untuk penyandang disabilitas;
 - 2) memfasilitasi terbitnya Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan untuk penyandang disabilitas;
 - 3) memfasilitasi tenaga Teraphis untuk sanggar Inklusi;
 - 4) mengadakan pelatihan Deteksi Dini (DD) dan Intervensi Dini (ID) untuk Kader Posyandu; dan
 - 5) memfasilitasi Advoksi ke Institusi Kesehatan.
 - b. Kelompok Kerja Pendidikan
 - 1) mensosialisasikan pendidikan inklusi;
 - 2) memfasilitasi Sekolah Inklusi;
 - 3) memfasilitasi peningkatan kapasitas pendidik dalam penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
 - 4) memfasilitasi bantuan Pendidikan Sekolah inklusi; dan
 - 5) memfasilitasi advokasi ke Institusi Pendidikan.
 - c. Kelompok Kerja Ekonomi
 - 1) memfasilitasi pelatihan ketrampilan sesuai minat dan bakat penyandang disabilitas;
 - 2) memfasilitasi bantuan modal usaha untuk penyandang disabilitas secara individu dan kelompok;

- 3) memfasilitasi pendampingan dan pertemuan rutin Kelompok Usaha bagi penyandang disabilitas;
- 4) memfasilitasi bantuan untuk mengurus legalitas kelompok Usaha bagi penyandang disabilitas;
- 5) memfasilitasi Penguatan Manajemen Kelompok Usaha bagi penyandang disabilitas;
- 6) memfasilitasi advokasi Usaha bagi penyandang disabilitas ke Institusi terkait.
- 7) memfasilitasi bidang ketenagakerjaan penyandang disabilitas; dan
- 8) memfasilitasi kewirausahaan dan koperasi bagi penyandang disabilitas.

d. Kelompok Kerja Pemberdayaan

- 1) memfasilitasi pendataan difabel di setiap wilayah;
- 2) memfasilitasi kelompok penyandang disabilitas yang bertujuan sebagai wadah untuk :
 - a) pengorganisasian penyandang disabilitas dan anggota keluarga.
 - b) memberikan dukungan dan konseling bagi penyandang disabilitas dan anggota keluarga.
 - c) pelatihan keorganisasian.
 - d) mempromosikan kegiatan kelompok serta meningkatkan akses ke sumber daya.
- 3) peningkatan kapasitas penyandang disabilitas;
- 4) memfasilitasi pertemuan rutin Kelompok penyandang disabilitas;
- 5) memfasilitasi posyandu model; dan
- 6) memfasilitasi Forum Kader Posyandu.

e. Kelompok Kerja Sosial

- 1) memfasilitasi konseling ke rumah penyandang disabilitas;
- 2) memfasilitasi peranserta masyarakat untuk membangun lingkungan yang aksesibel;
- 3) mendorong Difabel untuk tertib Administrasi Kependudukan;
- 4) memfasilitasi pendampingan penyandang disabilitas untuk memperoleh Informasi yang dibutuhkan; dan
- 5) memfasilitasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas.

KELIMA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 461/430 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 461/434 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 461/430 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



† WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 461 / 565 TAHUN 2020
 Tanggal : 2 SEPTEMBER 2020

**SUSUNAN TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT
 KABUPATEN SUKOHARJO**

No	Jabatan / Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat I	Memberikan arahan, bimbingan dan nasehat
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat II	Memberikan arahan, bimbingan dan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat III	Memberikan arahan, bimbingan dan nasehat
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
6	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua
7	Sumarsono, S.Sos.	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas Ketua
8	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan RBM
10	Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan RBM
11	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan RBM
12	Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan RBM



1	2	3	4
13	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan RBM
14	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Narkoba pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan RBM
15	Sriyanto Pelaksana Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan RBM
KELOMPOK KERJA KESEHATAN			
1	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Kelompok Kerja Kesehatan	Bertanggung jawab di bidang Kesehatan
2	Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Kesehatan
3	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Kesehatan
4	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Kesehatan
5	Center Base Pelayanan Alat Bantu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Kesehatan
6	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Kesehatan
KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN			
1	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Kelompok Kerja Pendidikan	Bertanggung jawab di bidang pendidikan

1	2	3	4
2	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang pendidikan
3	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang pendidikan
4	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang pendidikan
5	Ketua Forum Sanggar Inklusi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang pendidikan
6	Kelompok Kerja Kepala Sekolah Sekolah Luar Biasa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang pendidikan
7	Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Inklusi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang pendidikan
KELOMPOK KERJA EKONOMI			
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Kelompok Kerja Ekonomi	Bertanggung jawab di bidang Ekonomi
2	Pimpinan Cabang Bank Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Ekonomi
3	Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Ekonomi
4	Koordinator Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Ekonomi
5	Kepala Bidang Pengawasan, Promosi dan Industri Kreatif dan Standarisasi Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Ekonomi
6	Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Ekonomi

1	2	3	4
7	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Ekonomi
KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN			
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua Kelompok Kerja Pemberdayaan	Bertanggung jawab di bidang pemberdayaan
2	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Pemberdayaan
3	Koperasi "Difa Mandiri" Kecamatan Weru	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Pemberdayaan
4	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Sri Rejeki Isman Textile (SRITEX)	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Pemberdayaan
5	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Pemberdayaan
6	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Pemberdayaan
7	Koordinator Satuan Bhakti Pekerja Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Pemberdayaan
KELOMPOK KERJA SOSIAL			
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pokja Sosial	Bertanggung jawab di bidang Sosial
2	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Sosial

1	2	3	4
3	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftar Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Sosial
4	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Sosial
5	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Sosial
6	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Sosial
7	Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Sosial
8	Kepala Sub Bagian Perundang - undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Sosial
9	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas-tugas di bidang Sosial

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

